

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas pulau besar serta pulau kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang terdiri atas laut serta sungai dan air pedalaman. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Menyatakan:

Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Untuk mencapai pembinaan yang kuat terhadap wilayah perairan Indonesia, maka bangsa Indonesia mendasari pembinaan tersebut di dalam suatu konsep yang dikenal sebagai wawasan nusantara. Annisa Medinna Sari berpendapat bahwa wawasan nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas.¹ Dina Rispianti berpendapat bahwa bangsa Indonesia menganut wawasan nusantara dengan tujuan bahwa wilayah nusantara beserta udara di atasnya dan laut yang menghubungkan pulau-pulau

¹Annisa Medina Sari, *Wawasan Nusantara: Pengertian, Tujuan, Landasan, dan Implementasinya*, fahum.umsu.ac.id, 29 Juli 2023, dan diakses tanggal 1 Oktober 2023 jam 09.59 WIB.

dengan segenap isinya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu secara menyeluruh.²

Nur Afifah Sitti Maharani berpendapat bahwa Indonesia merupakan wilayah yang strategis untuk jalur lintas perdagangan dunia, oleh karena itu pengangkutan melalui laut lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengangkutan udara maupun pengangkutan darat.³ R. Soekardono berpendapat bahwa Keuntungan yang diberikan oleh pengangkutan laut adalah:

1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan angkutan lainnya.
2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang -barang dengan berat ratusan bahkan ribuan ton.⁴

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari dua pertiga wilayahnya tersebut terdiri dari perairan. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan transportasi laut yang banyak untuk memenuhi kebutuhan untuk perpindahan barang maupun perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Karena Indonesia Merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut menjadi faktor yang penting untuk mendistribusikan barang dalam jumlah yang besar melalui jalur laut. “Data Badan Pusat Statistik mencatat, selama Januari-Oktober 2022, jumlah barang yang diangkut oleh

2 Dina Rispanti, Khairuman, dan Zulhaida Syafitri, 2021, *Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat atas Terjadinya Kerusakan dan Kekurangan Barang pada PT Budi Karya Jati Belawan*, Journal of Maritime and Education, Volume 3 Nomor 1 bulan Februari 2021, hlm. 223.

3 Nur Afifah Sitti Maharani, Alma Rizkyta Asri, dan Fadila Fitriyanti, 2021, *Tanggung Jawab Pengangkut Barang dalam Angkutan Laut*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 April 2021, hlm. 187.

4 R. Soekardono, 1969, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 12.

transportasi laut domestik mencapai 266,1 juta ton.” (Redaksi, 2022).⁵ Sedangkan “Data dari PT Pelayan Mentawai Transport mencatat, selama Januari-Desember 2022, jumlah barang yang diangkut oleh transportasi laut yang berada di bawah tanggung jawab PT Pelayaran Mentawai Transport adalah sebanyak 3 juta ton.” (Data dari PT Pelayaran Mentawai Transport).⁶

Ketika kita membahas mengenai pengangkutan, maka tidak akan lepas dari yang namanya perjanjian pengangkutan, karena ketika barang tersebut akan diangkut oleh pihak pengangkut, maka harus ada perjanjian antara pihak pengangkut dan pihak pemilik barang. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian yang bersifat timbal balik, maksud dari timbal balik disini adalah pihak pengangkut berjanji untuk melakukan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan pihak pengirim berjanji untuk membayar biaya pengangkutan itu. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, namun ditambah dengan surat atau dokumen yang bisa menjadi bukti jika perjanjian tersebut telah terjadi dan bersifat mengikat.

Salah satu elemen yang utama dalam sistem transportasi laut adalah pelabuhan. Pelabuhan dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran menyatakan:

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan

⁵ Redaksi, 2023, BPS: Jan-Okt 2022, *Angkutan Laut Domestik Handle 266, 1 Juta Ton*, logistiknews.id, dikunjungi pada tanggal 4 Januari 2023, jam 13.59 WIB.

⁶ Wawancara dengan Nova Rahayu selaku staf PT Pelayaran Mentawai Transport pada hari Selasa, 14 Februari 2023 jam 11.00 WIB.

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda transportasi.

Berdasarkan jenis-jenis pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, pelabuhan Muaro Padang termasuk pelabuhan pengumpul, karena pelabuhan Muaro Padang adalah pelabuhan yang memiliki fungsi sebagai pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, dan sebagai angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Salah satu kegiatan usaha jasa di pelabuhan tersebut adalah kegiatan bongkar muat. Kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak di dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. contoh dari perusahaan penyedia layanan jasa di bidang bongkar muat tersebut adalah perusahaan bongkar muat.

Pengertian dari perusahaan bongkar muat terdapat dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal yang menyatakan:

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat barang.

PT Pelayaran Mentawai Transport sebagai salah satu penyedia layanan jasa di bidang bongkar muat yaitu sebagai perusahaan bongkar muat, Aldean Moch Rafli berpendapat bahwa fungsi dari perusahaan bongkar muat

adalah untuk melaksanakan dan mengawasi kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan antar pulau dengan memanfaatkan transportasi laut.⁷ PT Pelayaran Mentawai Transport diberikan tanggung jawab oleh perusahaan pelayaran yakni PT Gunung Silewi untuk melaksanakan serta mengawasi kegiatan bongkar muat barang, dan PT Pelayaran Mentawai Transport memberikan tanggung jawab kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KOPERBAM) Muaro Padang yang mempunyai tugas untuk mengangkat barang dari dan ke kapal pada saat proses bongkar muat yang terjadi di pelabuhan Muaro Padang.

PT Pelayaran Mentawai Transport sebagai perusahaan bongkar muat harus memperhatikan bahwa pelaksanaan kegiatan bongkar muat selalu mengandung risiko yang dapat menimbulkan adanya kerugian. Misalnya kerusakan barang, hilangnya barang, dan kurangnya barang muatan yang dirasakan oleh pihak pengguna jasa. PT Pelayaran Mentawai Transport juga tidak jarang menemui hambatan-hambatan dalam melakukan tanggung jawab sebagai perusahaan bongkar muat, diantaranya yaitu dalam pelaksanaan bongkar muat hingga dengan menangani *klaim* yang diterima dari pihak pengguna jasa perusahaan bongkar muat dengan titik fokus penulis mengacu pada kerusakan barang muatan Kegiatan bongkar muat meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* dari kapal maupun ke kapal yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan keamanan barang dalam proses bongkar muat.

⁷ Aldean Moch Rafli, 2022, *Perusahaan Pelayaran: Pengertian, Manfaat dan Daftarnya di Indonesia*, jurnal.id, 13 Juni 2022 dan diakses tanggal 14 Juli 2023 Jam 10.06 WIB.

Ada 2 kasus yang terjadi dilapangan yakni di pelabuhan Muaro Padang, yaitu:

1. kerusakan barang dalam pelaksanaan proses bongkar muat yang terjadi pada bulan Mei 2022. Kerusakan barang tersebut adalah rusaknya kantong semen pada semen yang akan dimuat ke dalam KM EVA 03 sebanyak 300 zak. Barang tersebut milik dari Bapak Timbul Siahaan dan selaku pemilik kapal KM EVA 03. Hal itu terjadi Ketika semen datang ke pelabuhan Muaro Padang jam 14.00 WIB, buruh yang akan mengangkat semen tersebut ke dalam KM EVA 03 tersebut tidak ada di lokasi yaitu pelabuhan Muaro Padang. Tidak lama setelah semen di letakkan di area pelabuhan Muaro Padang, hujan pun turun yang mengakibatkan seluruh semen yang akan dimuat ke dalam KM EVA 03 tersebut basah dan menyebabkan rusaknya kantong semen pada semen tersebut (Data dari PT Pelayaran Mentawai Transport).⁸
2. jatuhnya 5 (lima) lembar asbes oleh buruh di pelabuhan Muaro Padang ketika hendak dinaikkan ke dalam kapal KM Berkat Doa pada Agustus 2022. Barang tersebut dimiliki oleh ibu Maruli Manuri dan selaku pemilik kapal KM Berkat Doa. Kejadian tersebut berawal pada saat hendak memuat asbes tersebut ke dalam KM Berkat Doa, buruh yang mengangkat asbes tersebut sambil telponan, hal tersebut membuat buruh

⁸ Wawancara dengan Nova Rahayu selaku Pegawai di PT Pelayaran Mentawai Transport pada hari Selasa, 14 Februari 2023 jam 11.00 WIB.

tidak fokus dan akhirnya asbes tersebut jatuh kedalam laut (Data dari PT Pelayaran Mentawai Transport).⁹

Karena adanya risiko yang muncul dari pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan Muaro Padang, menimbulkan kekhawatiran bagi pihak pengguna jasa dalam hal timbulnya kerugian terhadap barang. Berdasarkan BAB VIII Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal menyatakan bahwa:

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, pelaksanaan kegiatan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Sementara itu, berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di lapangan, PT Pelayaran Mentawai Transport tidak mengasuransikan tanggung jawabnya ketika ada barang-barang yang rusak. Berdasarkan dengan ketidaksesuaian antara peraturan dengan keadaan di lapangan tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap tanggung jawab perusahaan bongkar muat yang penulis tuangkan dengan judul “TANGGUNG JAWAB PT PELAYARAN MENTAWAI TRANSPORT TERHADAP RISIKO KERUSAKAAN BARANG DALAM PROSES BONGKAR MUAT DI PELABUHAN MUARO PADANG.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, agar penyusunan skripsi menjadi lebih komprehensif, serta pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan

⁹ Wawancara dengan Nova Rahayu selaku pegawai di PT Pelayaran Mentawai Transport pada hari Senin, 3 Juli 2023 jam 13.00 WIB.

tersebut, dalam hal ini dapat ditarik permasalahan untuk dikaji dan diteliti, yaitu:

1. Apa bentuk kerugian yang diderita pengirim dalam pelaksanaan bongkar muat barang?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan bongkar muat dalam pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan Muaro Padang ketika barang tidak diasuransikan?
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh pengguna jasa perusahaan bongkar muat dalam penuntutan ganti rugi?

C. Tujuan Penelitian

Kajian pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan Muaro Padang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kerugian yang diderita pengirim dalam pelaksanaan bongkar muat barang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan bongkar muat dalam pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan Muaro Padang ketika barang tidak diasuransikan.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak pengguna jasa perusahaan bongkar muat dalam penuntutan ganti rugi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian mengenai tanggung jawab perusahaan bongkar muat.
- b Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah penulis untuk menerapkan ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam mengembangkan diri selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait dalam melakukan bongkar muat.
- b Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta sebagai referensi bagi para penulis lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa yang diangkat oleh penulis.

E. Metode penelitian

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut dengan *research*. kata *research* itu sendiri berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari). Zainuddin Ali berpendapat bahwa *Research* berarti mencari kembali. Maka dari itu, penelitian pada dasarnya ialah “suatu upaya pencarian” untuk mencari kebenaran.¹⁰ Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisam sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka penulis perlu mencari suatu metode yang berfungsi untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap, maka dilakukan penelitian ini. Penelitian ini berguna untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

10 Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

1. Pendekatan Masalah.

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, Zainuddin Ali berpendapat bahwa yuridis empiris ialah pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan hukum baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan melihat hubungan pelaksanaannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif dalam artian penelitian ini mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga menggambarkan bentuk tanggung jawab perusahaan bongkar muat terhadap risiko kerusakan barang berdasarkan hukum positif.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional yang diakses

¹¹ Zainudin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

melalui Aplikasi iPusnas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan buku-buku koleksi pribadi.¹²

b. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data dari lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada pelabuhan Muaro Padang.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur seperti buku-buku karya tulis, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1. Bahan Hukum Primer yaitu meliputi peraturan perundang-Undangan di bidang hukum perdata, umumnya hukum perdata dan khususnya hukum pengangkutan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
 - f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan berguna untuk membantu memahami bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, dokumen terkait, internet, dan makalah yang berhubungan dengan perjanjian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Data primer diperoleh dari lokasi penelitian yakni di PT Pelayaran Mentawai Transport melalui wawancara, bersama Kakak Nova Rahayu yang menjabat sebagai bendahara di PT Pelayaran Mentawai Transport.

5. Teknik Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

¹³ Amiruddin Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31.

a. Studi Dokumen dan Studi Literatur

Studi dokumen sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisa dokumen-dokumen baik itu berasal dari subjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, penulis mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan jalan upaya tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara yakni untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai Wawancara bendahara PT Pelayaran Mentawai Transport secara langsung.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data analisa data dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Teknis Pengolahan data

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *loc.cit.*, hlm. 217.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* adalah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data tersebut relevan dan dapat disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.¹⁶

b. Analisis Data

Analisa data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbetuk angka-angka dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini sehingga tidak perlu di analisis menggunakan rumus melainkan data yang bersifat deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.¹⁷ Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer ataupun sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu menggabungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagaimana kata-kata dari apa yang telah dibahas dan diteliti guna untuk menjawab permasalahan tersebut.

16 Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

17 Suteki dan galang Taufani, *loc.it.*, hlm.123.